



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1977
TENTANG
Tunjangan Khusus Irian Jaya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Tunjangan Irian Jaya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 telah dihapuskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977.
- b. bahwa dengan hapusnya Tunjangan Irian Jaya, maka sejak berlakunya peraturan gaji baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 yang mulai 1 April 1977, prosentasi kenaikan penghasilan Pegawai Negeri yang bekerja di Irian Jaya lebih kecil dibandingkan dengan prosentasi kenaikan penghasilan Pegawai Negeri yang bekerja pada daerah lainnya.
- c. bahwa dalam rangka usaha mendorong kegairahan bekerja dipandang perlu memberikan Tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri yang bekerja di Irian Jaya.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan: Lembaran Negara Nomor 3098).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN KHUSUS IRIAN JAYA.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri yang bekerja di Propinsi Irian Jaya, di atas penghasilan yang berhak diterimanya, diberikan tunjangan Khusus Irian Jaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 2

(1) Kepada Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Pasal 1 yang pada tanggal 31 Maret 1977 mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 atau Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden ini, diberikan penghasilan peralihan sebesar selisih antara penghasilan lama dan penghasilan baru.

(2) Penghasilan peralihan yang dimaksud dalam ayat (1) tiap-tiap kali dikurangi dengan jumlah tiap kenaikan penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 atau Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 jo. Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

S O E H A R T O